

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Kabupaten Bantul tentang pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009 dengan memprioritaskan usia yang paling tinggi. Berlakunya keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007 bagi pengangkatan Sekretaris Desa ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
 - b. Untuk mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 bagi pengangkatan Sekretaris Desa ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ditetapkan persetujuan dan penetapan NIP.
2. Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Banguntapan ini tidak ada hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan

B. Saran

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, ada beberapa saran yang akan saya tujukan kepada para Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya yaitu:

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara dan Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ini, diharapkan para Sekretaris Desa dapat melaksanakan tugas sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tersebut.
2. Dengan diangkatnya Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ini akan lebih menambah kualitas kerja Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya demi menciptakan suatu desa yang dicita-citakan dengan birokrasi yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Agar setelah Sekretaris Desa ini diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai